

ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PROSES IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SULTAN NIKAH CAPIANGAN KOTA SURAKARTA

Yohanes Andika Setia Budi, Desiderius Priyo Sudibyo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas
Maret

email: yohanes.andika24@uns.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis peran *Stakeholder* dalam proses implementasi kebijakan *Sultan Nikah Caping*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif Kualitatif. Teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan dalam proses implementasi, *stakeholder* memiliki peran yang berbeda. Pada variabel isi kebijakan, DPPKB memiliki pengaruh tinggi sehingga berperan sebagai *key player* namun pada sub-variabel lainnya hanya sebagai *context center*. *Stakeholder* lainnya cenderung berperan sebagai *Subject* maupun *crowd*, sehingga tidak memiliki pengaruh tinggi di dalam kebijakan. *Stakeholder* yang menunjukkan konsistensi minat tinggi yaitu KEMENAG, PHDI, WALUBI, KUA Jebres, PERMABUDHI. Selanjutnya, pada variabel konteks implementasi, DPPKB tetap memiliki pengaruh yang tinggi, sedangkan *stakeholder* lainnya memiliki pengaruh yang rendah. Pada sub-variabel kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor DPPKB berperan sebagai *key player*, sedangkan pada sub-variabel lainnya adalah *context center*. Dalam variabel konteks implementasi, *stakeholder* lainnya tidak memiliki pengaruh tinggi dan hanya berperan sebagai *subject* ataupun *crowd*. *Stakeholder* yang menunjukkan konsistensi minat tinggi yaitu KEMENAG, WALUBI, dan KUA di setiap kecamatan. Pada akhirnya rekomendasi kebijakan yaitu DPPKB yang dominan berperan sebagai pemain kunci harus mampu membenahi fasilitator dalam pemberian pelayanan sesuai dengan keputusan kebijakan.

Kata Kunci: *Stakeholders*; Implementasi Kebijakan;

Abstract

The purpose of this study is to analyze the role of stakeholders in the process of implementing the policy of Sultan Nikah Capingan. This research use descriptive qualitative approach. The sampling technique is purposive sampling. The data analysis technique used interactive analysis. The results of the study show that in the implementation process, the stakeholders have different roles. In the policy content variable, DPPKB acts as a key player but in other sub-variables it acts as a context center. Other stakeholders tend to act as subjects and crowds. Stakeholders who show consistency of high interest are KEMENAG, PHDI, WALUBI, KUA Jebres, PERMABUDHI. Furthermore, in the implementation context variable, the power, interest, and strategy sub-variables of DPPKB actors act as Key Players, while the other sub-variables are context center. Meanwhile, Stakeholders only act as subjects or crowds. Stakeholders who show

consistency of high interest are KEMENAG, WALUBI, and KUA in each sub-district. In the end, the policy recommendation is that DPPKB, which plays a dominant role as a key player, must be able to improve the facilitators in providing services in accordance with policy decisions.

Keywords: Stakeholders; Policy Implementation;

Pendahuluan

Kota Surakarta menghadirkan inovasi kebijakan berupa program *Sultan Nikah Capingan* (Konsultasi Pra Nikah Bagi Calon Pinanganten) yang baru diresmikan pada kuartal kedua tahun 2020 pada saat pandemi Covid-19 tengah melanda. Program *Sultan Nikah Capingan* adalah program pelayanan kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dalam bentuk pemberian informasi, edukasi dan komunikasi meliputi materi pembangunan keluarga, penanaman nilai-nilai fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, keluarga berencana (Pasal 1, Peraturan Walikota Nomor 16 (1) Tahun 2020 tentang program konsultasi Pranikah bagi calon pengantin). Adanya program atau kebijakan *Sultan Nikah Capingan* tersebut tentu bertujuan untuk mempersiapkan calon keluarga terencana, termasuk ketika memiliki keturunan. Dilansir dari Jateng.bkkbn.go.id (2021). Hal tersebut disampaikan Gibran Rakabuming Raka, “Solo sudah bergerak untuk memproteksi ibu dan anak ini sejak dini, salah satunya dengan menyiapkan generasi – generasi muda yang sehat dan berencana melalui program Sultan Nikah Capingan (Konsultasi Nikah Calon Pinanganten/Pengantin)”.

Dalam inovasi kebijakan *Sultan Nikah Capingan* tentu akan mengalami beragam tantangan pada proses implementasinya, seperti persoalan koordinasi, sumber daya dan sebagainya. Terlebih implementasi kebijakan tersebut tengah menghadapi tantangan yaitu pandemi Covid-19. Oleh karenanya dalam hal ini para *stakeholder* yang terlibat perlu benar-benar menjalankan kebijakan tersebut dengan baik. Problematika Ketahanan keluarga yang bersifat kompleks menuntut adanya peran aktif di antara para pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kebijakan. Perlunya peran aktif dari setiap *stakeholder* dikarenakan *stakeholder* memiliki pengaruh besar dalam proses implementasi suatu inovasi kebijakan. Oleh karena *stakeholder* berperan penting, maka dalam proses implementasi kebijakan *Sultan Nikah Capingan* tersebut harus memperhatikan koordinasi antar dan peran masing-masing *stakeholder*. Tujuannya guna apa yang menjadi harapan kebijakan *Sultan Nikah Capingan* berupa ketahanan dan kesejahteraan keluarga dapat terwujud. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Walikota Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka “*Semua harus keroyokan, program ini harus menggandeng banyak pihak*” (Jateng.bkkbn.go.id,2021). Para

stakeholder dalam penelitian ini adalah kelompok atau lembaga yang memiliki minat dan perhatian di dalam kebijakan *Sultan Nikah Capingan* Kota Surakarta dimana hal tersebut diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 16 (1) Tahun 2020 tentang program konsultasi pranikah bagi calon pengantin. Pada akhirnya, proses implementasi Kebijakan *Sultan Nikah Capingan* yang kemudian mendapatkan tantangan pandemi COVID-19 memunculkan sebuah fenomena yang menjadi menarik untuk dikaji secara lebih mendalam guna melihat bagaimana *Stakeholder* yang berperan didalam proses implementasi tersebut tetap mampu mewujudkan tujuan inovasi kebijakan berupa *Sultan Nikah Capingan* sesuai dengan apa yang diharapkan yaitu menghadirkan ketahanan keluarga. Berdasarkan fenomena dan urgensi diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah “Bagaimana peran *Stakeholder* dalam proses implementasi kebijakan *Sultan Nikah Capingan* di Kota Surakarta?”

Inovasi Kebijakan merupakan hal penting yang perlu diwujudkan oleh Pemerintah daerah, dimana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Inovasi diperlukan sebagai bentuk peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pasal 386, Ayat 1). Berangkat dari hal tersebut, maka inovasi merupakan hal yang penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai proses dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan. Kebijakan *Sultan Nikah Capingan* termasuk ke dalam inovasi produk karena memiliki produk baru berupa barang melalui buku saku dan jasa melalui konsultasi bagi calon pengantin.

Dalam penelitian ini akan digunakan variabel model implementasi Grindle di dalam proses identifikasi dan analisis peran *stakeholder* dalam proses implementasi kebijakan *Sultan Nikah Capingan* yang nantinya akan dianalisis menggunakan pisau analisis *Stakeholder* milik Reed *et al.* Proses Implementasi model Grindle melihat bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh *implementability* kebijakan itu sendiri yang terdiri dari *Content of policy* (isi kebijakan) dan *Context of Implementation* (Konteks implementasi) (Agustino, 2008 p.154). Variabel isi kebijakan mencakup: (1) *Interest affected*; (2) *Type of Benefit*; (3) *Extent of Change Envision*; (4) *Site of Decision Making*; (5) *Program Implementer*; (6) *Resources Committed*. Sedangkan variabel konteks kebijakan terdiri dari: (1) *Power, Interest* (2) *Institution Characteristic*; (3) *Compliance and Responsiveness* (Agustino, 2008 p.154). Dalam Penelitian ini yang berfokus pada interaksi di antara *stakeholder* pelaksana sesuai dengan yang tertera pada peraturan walikota tanpa berfokus pada target kebijakan atau dalam hal ini calon pengantin, maka pada variabel isi kebijakan akan digunakan sub-variabel yang hanya dilihat berdasarkan interaksi antar aktor yaitu: 1) *Interest affected*; 2) *Site of Decision Making*; 3) *Program Implementer*; dan (4) *Resources Committed*. Pada sub-variabel isi kebijakan yaitu *Type of Benefit* dan *extent of change evision* tidak digunakan karena


dua sub-variabel tersebut memerlukan fokus terkait dampak yang diperoleh dari target kebijakan atau dalam hal ini calon pengantin. Selanjutnya, pada variabel konteks implementasi kebijakan dalam penelitian ini hanya menganalisis hasil interaksi antar *stakeholder* yang terlibat sesuai dengan peraturan walikota, tanpa menganalisis rezim yang berkuasa di Kota Surakarta, maka sub-variabel yang digunakan hanya terdiri dari (1) *Power, Interest, Strategy of actor involved* dan (2) *Compliance and Responsiveness*. Menurut Nugroho *et al* (2021) melakukan identifikasi pemangku kepentingan merupakan hal yang paling penting didalam suatu penelitian, karena identifikasi akan membantu di dalam mengenali individu atau kelompok yang memiliki kuasa dan kepentingan.

Dalam melakukan identifikasi *stakeholders*, penelitian ini akan menggunakan matriks yang dikemukakan oleh Reed *et al* (2009, p.1942). Dalam matriks tersebut terdiri dari dua variabel yaitu *interest* dan *power (influence)*. Menurut Reed *et al* (2009, p.1942) Variabel *Power (influence)* digambarkan sebagai proses mempengaruhi pikiran, perilaku kebijakan dimana kapasitas untuk mempengaruhi kebijakan tersebut tergantung pada kekuasaan (*power*) yang dimiliki oleh *stakeholder* tersebut, sedangkan variabel *interest* diartikan sebagai bentuk ketertarikan terhadap kebijakan atau program.

Gambar 1

Matrik Analisis *Stakeholder*

Sumber: Reed *et al* (2009, p.1941)



Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Leavy (2017, p.124) Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti nilai kedalaman makna dan membangun pemahaman yang kuat tentang suatu topik yang diangkat. Jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Leavy (2017. p.5) penelitian deskriptif bertujuan untuk menghasilkan sebuah deskripsi komprehensif dari kehidupan sosial yang

diteliti, dalam penelitian deskriptif dapat digunakan observasi ketat atau metode wawancara terkait untuk mendokumentasikan terkait hal-hal dialami, selaras dengan fenomena yang diselidiki. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka ataupun frekuensi. Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel dikaitkan dengan pengambilan dengan sifat *non-probability sampling*. Menurut Taherdoost (2016, p. 22) dalam *non-probability sampling*, sampel partisipan atau kasus tidak perlu representatif, atau acak, tetapi alasan yang jelas diperlukan untuk memasukkan beberapa kasus atau individu daripada yang lain. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Patton dalam Leavy (2017, p.79) didasarkan pada asumsi, bahwa di dalam mencari kasus terbaik untuk studi menghasilkan data terbaik dan hasil penelitian merupakan akibat dari kasus yang dijadikan sampel. Uji validitas pada penelitian terkait peran *stakeholder* dalam proses implementasi kebijakan *Sultan Nikah Capingan*, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi atau penyetingaan menurut Neuman merupakan suatu teknik dalam penelitian sosial untuk melihat suatu hal dari beberapa sudut pandang untuk meningkatkan keakuratan dari penelitian yang sedang dijalankan (Neuman, 2014, p.186). Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data milik Miles dan Huberman yang menawarkan suatu teknik analisis yang lazim disebut analisis interaktif atau *interactive model*. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri empat komponen atau tahapan analisis diantaranya pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 400.05/70.2 Tahun 2020 tentang Tim Efektif Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin Walikota Surakarta, terdapat 12 (dua belas) *Stakeholder* yang terlibat dalam implementasi kebijakan *Sultan Nikah Capingan*. *Stakeholder* yang terlibat yaitu: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta (DPPKB); Kementerian Agama Kota Surakarta (KEMENAG); Kevikepan Kota Surakarta (KEVIKEPAN); Badan Antar Gereja Kristen Surakarta (BAGKS); Parisadha Hindu Dharma Indonesia wilayah Kota Surakarta (PHDI); Perwakilan Umat Buddha Indonesia Kota Surakarta (WALUBI); Persatuan Umat Budha Indonesia Kota Surakarta (PERMABUDHI); Majelis Konghucu Indonesia Kota Surakarta (MAKIN); Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari; Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres; Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Laweyan; Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon; Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serengan.

Berdasarkan definisi konseptual fokus riset yaitu melihat suatu upaya yang dilakukan oleh ketiga belas *stakeholder* diatas dalam mempengaruhi proses implementasi guna mencapai tujuan keputusan tersebut. Secara operasional, Ketiga belas *stakeholder* tersebut akan dianalisis berdasarkan proses implementasi milik Grindle sehingga akan diketahui peran *stakeholder* dalam implementasi kebijakan *Sultan Nikah Capingan*. Hasil analisis disajikan berdasarkan dua variabel milik Grindle, sebagai berikut:

A. Isi Kebijakan

1. Kepentingan yang Mempengaruhi.

Kepentingan *Sultan Nikah Capingan* yaitu menciptakan calon pengantin yang menjadi target kebijakan menjadi keluarga yang paham akan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Dalam proses implementasi tingkat keberhasilan perlu dilihat berdasarkan minat dari motivasi keikutsertaan dalam pelaksanaan kebijakan apakah memiliki kepentingan yang sama yaitu membangun keluarga yang berkualitas, atau justru hanya sekedar pelaksana demi menjaga harmonisasi di antara *stakeholder* yang terlibat. Berdasarkan hasil temuan terlihat bahwa setiap *stakeholder* memiliki ragam kepentingannya masing-masing di dalam proses implementasi kebijakan *Sultan Nikah Capingan*, dan tidak semuanya memiliki kepentingan sesuai dengan isi kebijakan. Berikut kepentingan dari setiap *stakeholder*:

- a. DPPKB memiliki kepentingan untuk menghadirkan kebijakan yang terintegrasi dari mulai hulu sampai hilir juga kebijakan preventif dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Sejalan dengan DPPKB, KEMENAG ikut serta karena memiliki kebutuhan yang sama yaitu memberikan yang terbaik bagi calon pengantin juga membangun koordinasi dengan *stakeholder* lainnya.
- c. Pernyataan tersebut dikonfirmasi oleh KUA kecamatan Pasar Kliwon, Jebres, Laweyan dan Walubi. Ketiga KUA beserta Walubi tersebut menyatakan kepentingannya bahwa kebijakan *Sultan Nikah Capingan* akan menghadirkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga juga sebagai bentuk sinergitas dengan pemerintah juga *stakeholder* lainnya dalam menciptakan keluarga berkualitas.
- d. Selanjutnya, PHDI dan PERMABUDHI ikut serta dalam kebijakan *Sultan Nikah Capingan* dikarenakan pemerintah dirasa memiliki tujuan yang baik melalui kebijakan *Sultan Nikah Capingan* seperti pemahaman terkait berumah tangga, sehingga nanti hasilnya akan benar-benar siap. Namun, dalam hal kepentingan pada dasarnya PHDI dan PERMABUDHI pasti akan menyetujui peran yang diminta pemerintah, oleh karenanya hal ini mengkonfirmasi bahwa keikutsertaan *stakeholder* dikarenakan hanya menuruti peran

- pemerintah sama seperti PERMABUDHI.
- e. Dalam kaitannya dengan motivasi keikutsertaan yang menunjukkan kepentingan apa yang dibawa, pada dasarnya MAKIN akan selalu ikut serta akan setiap peran yang disampaikan oleh pemerintah karena hal tersebut akan menunjukkan bahwa MAKIN setara dengan *stakeholder* khususnya lembaga agama lainnya. Namun disisi lain MAKIN juga memiliki kepentingan lainnya yaitu agar calon pengantin lebih siap dan tidak ternoda.
 - f. Selanjutnya KUA Serengan dan KUA Banjarsari tidak memiliki kepentingan lainnya selain karena tugas yang diberikan oleh KEMENAG kepada KUA. Hal senada juga disampaikan oleh KEVIKEPAN dan BAGKS bahwa keikutsertaan dalam Kebijakan *Sultan Nikah Capingan*, karena kebijakan ini merupakan kebijakan yang digagas oleh pemerintah.

Berdasarkan data diatas, dapat teridentifikasi bahwa proses implementasi dalam sub-variabel ini, minat tinggi dimiliki oleh DPPKB, KEMENAG, KUA Pasar Kliwon, KUA Jebres, KUA Laweyan, WALUBI, PERMABUDHI, PHDI dan MAKIN karena memiliki kepentingan selaras dengan tujuan kebijakan. Hal ini berbanding terbalik dengan KUA Serengan, KUA Banjarsari, KEVIKEPAN dan BAGKS yang memiliki minat yang rendah. Namun dalam hal kepentingan yang mempengaruhi kebijakan dalam hal ini hanya dimiliki oleh DPPKB, hal ini mengingat DPPKB merupakan dinas yang bertanggung jawab di dalam kebijakan *Sultan Nikah Capingan*. Temuan lapangan menunjukkan bahwa DPPKB yang mampu mengakomodir kebijakan *Sultan Nikah Capingan* berupa pelaksanaan konsultasi dan pemberian Buku Pedoman. Oleh karena itu dalam sub-variabel ini DPPKB menjadi pemain kunci di dalam proses implementasi pada konten isi kebijakan terkait kepentingan yang mempengaruhi kebijakan. KEMENAG, KUA Pasar Kliwon, KUA Jebres, KUA Laweyan, WALUBI, PERMABUDHI, PHDI, dan MAKIN menjadi *subject*, sedangkan *srowd* terdiri dari KUA Serengan, KUA Banjarsari, KEVIKEPAN, BAGKS. Sedangkan dalam *context player* tidak ada di dalam proses implementasi ini.

2. Letak Pengambilan Keputusan.

Dalam Kebijakan *Sultan Nikah Capingan*, pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting. Oleh karenanya menjadi penting untuk melihat letak pengambilan keputusan dari setiap usulan atau saran yang diberikan dari masing-masing *stakeholder*. Sesuai dengan perwali dan keputusan walikota, DPPKB merupakan *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam kebijakan *Sultan Nikah Capingan*. DPPKB mengkonfirmasi bahwa penyusunan kebijakan atau draft tersebut disusun oleh DPPKB dan

keputusan berada ditangan DPPKB termasuk perihal model kemitraan dalam implementasi tetapi DPPKB tetap menerima masukan dan pendapat. Oleh karenanya dalam proses implementasi pada letak pengambilan keputusan DPPKB menjadi *key player*.

Stakeholder lainnya di dalam proses penyusunan dalam rangka melihat letak pengambilan keputusan menunjukkan minat yang tinggi dalam rangka menyusun poin keputusan kebijakan. *Stakeholder* tersebut menjadi *subject* dalam proses implementasi diantaranya KEMENAG, KUA JEBRES, KUA Pasar Kliwon, MAKIN, PHDI, PERMABUDHI, WALUBI, BAGKS. Sedangkan dalam proses ini KUA Laweyan, KUA Serengan dan KUA Banjarsari menjadi *crowd* dikarenakan tidak memiliki minat didalam proses penyusunan kebijakan. Dalam kaitannya dengan letak pengambilan keputusan perlu menjadi perhatian serius jika model implementasi menggunakan kemitraan. DPPKB harus mau menerima dan mengajak para mitra didalam pengambilan keputusan kedepannya.

3. Pelaksana Program.

Pelaksana kebijakan menjadi hal yang penting untuk didata dengan baik terkait siapa berperan apa dan seberapa pengaruh peran pelaksana tersebut. Derajat pengaruh dilihat dari bentuk partisipasi yang diberikan dan apakah kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk interest dalam kaitannya dengan pelaksana program. Berdasarkan temuan lapangan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. DPPKB berperan sebagai fasilitator di dalam pelaksanaan kebijakan berupa pemberian konsultasi dan pemberian buku. Namun, bentuk pelaksanaan DPPKB berbeda antara di KUA dengan lembaga agama lainnya. Pada lembaga agama lainnya DPPKB menunggu konfirmasi jadwal pelaksanaan, sedangkan pada lembaga KUA, terdapat pegawai DPPKB yang melaksanakan piket di tempat.
- b. Oleh karenanya dalam pelaksana program, KEMENAG dan KUA di setiap kecamatan berperan sebagai penyedia tempat pada pelaksanaan kebijakan. Sedangkan, lembaga agama lainnya berperan sebagai penyedia tempat juga sebagai penentu jadwal kebijakan.
- c. Dalam hal minat ternyata DPPKB tidak patuh di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, begitu juga dengan MAKIN yang belum menyiapkan tempat pelaksanaan sebagai implikasi dari belum pernah diadakannya *Sultan Nikah Capingan*.

Berdasarkan temuan penelitian terlihat bahwa dalam hal pelaksana program yang kompeten dan kapabel terlihat dari DPPKB, dimana DPPKB berperan penting dan berpengaruh bagi terwujudnya tujuan kebijakan. Oleh karenanya pengaruh DPPKB dalam pelaksana program tinggi. Sedangkan mitra

stakeholder lainnya berperan sebagai pendukung didalam pelaksana kebijakan sehingga pengaruh yang diberikan rendah. Pada derajat minat, DPPKB dan MAKIN memiliki minat di dalam proses implementasi rendah. Pada akhirnya dalam proses implementasi ini tidak terdapat *stakeholder* yang berperan sebagai pemain kunci, DPPKB berperan sebagai *context center*, MAKIN berperan sebagai *crowd*, dan *stakeholder* lainnya berperan sebagai *subject*.

4. Sumber Daya yang Dikerahkan

Sumber daya menjadi hal urgen yang perlu diperhatikan dalam rangka mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Oleh karenanya dalam proses implementasi perlu diperhatikan apakah sumber daya yang dibutuhkan sesuai isi kebijakan telah dikerahkan oleh setiap *stakeholder* yang terlibat didalam proses implementasi. Sumber daya yang menjadi penting terkait kebijakan adalah sarana prasarana, sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Ketiga hal tersebut tentu memiliki pengaruh. Kemudian, bentuk pengerahan terkait kebijakan tersebut tentu menunjukkan minat setiap *stakeholder*. Berikut temuan dan analisis pada aspek sumber daya:

- a. DPPKB menyatakan bahwa sumber daya yang dikerahkan berupa waktu pelaksanaan dalam kaitannya dengan sumber daya manusia yang dikerahkan berupa fasilitator dalam pemberian pelayanan. Selain itu, DPPKB juga mengerahkan sumber daya finansial berupa pendanaan terkait percetakan buku saku, pemberian honor, biaya setiap koordinasi.
- b. KEMENAG dan KUA di setiap kecamatan dalam kaitannya dengan proses implementasi hanya mengerahkan sumber daya berupa tempat pelaksanaan, sedangkan SDM dan finansial tidak mengerahkan hal tersebut.
- c. KEVIKEPAN mengerahkan sumber daya manusia berupa komisi keluarga dengan tujuan koordinasi di dalam kebijakan *Sultan Nikah Capingan*, tempat sarana dan prasarana.
- d. Mengkonfirmasi temuan tersebut, BAGKS, WALUBI, PERMABUDHI dan PHDI juga mengerahkan sumber daya serupa yaitu SDM dan sarana dan prasarana.
- e. Terakhir, MAKIN turut mengerahkan SDM, namun belum menyiapkan tempat sarana dan prasarana.

Berangkat dari uraian tersebut DPPKB berperan penting dan berpengaruh di dalam keberjalanan *Sultan Nikah Capingan*. Hal ini dikarenakan fasilitator dan penyediaan buku dimana hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan *Sultan Nikah Capingan*. Oleh karenanya DPPKB dalam proses implementasi ini berperan sebagai *key player*. Dalam proses ini MAKIN mengerahkan sumber daya paling sedikit dan tidak sesuai dengan apa yang

telah disepakati, oleh karenanya MAKIN berperan sebagai *crowd*. Sedangkan *stakeholder* lainnya yang terlibat yaitu KEMENAG, KUA di setiap kecamatan, PHDI, KEVIKEPAN, WALUBI, PERMABUDHI, dan BAGKS menjadi *subject*. Perihal sumber daya menjadi perlu untuk benar-benar diperhatikan agar proses implementasi bisa benar benar berhasil.

B. Konteks Implementasi

1. Kepentingan, Kekuasaan dan Strategi Aktor.

Dalam proses implementasi pada variabel konteks implementasi perlu diperhitungkan terkait kepentingan, kekuasaan dan strategi yang digunakan dalam rangka melancarkan proses implementasi. Oleh karenanya hal tersebut perlu diperhitungkan dengan matang. Dalam analisis ini akan dilihat bagaimana interaksi kepentingan dan pengaruh dari para *stakeholder* yang terlibat sehingga nantinya akan terlihat peran *stakeholder* di dalam proses implementasi.

Dalam mengukur derajat *power* atau pengaruh *stakeholder* dalam kaitannya dengan para *stakeholder* di dalam proses implementasi, maka perlu dilihat berdasarkan kewenangan dalam membuat kebijakan, termasuk dalam hal pemberian fasilitas terkait implementasi kebijakan, dan mempengaruhi pemangku kepentingan yang lainnya. Sedangkan, derajat minat dilihat berdasarkan adanya aspirasi, harapan dan manfaat yang diterima aktor dalam proses implementasi kebijakan. Berikut hasil analisis:

- a. Terkait letak pengambilan keputusan pada dasarnya menunjukkan bahwa dalam proses implementasi, DPPKB memiliki kewenangan dalam kebijakan *Sultan Nikah Capingan*. Sedangkan, *stakeholder* lainnya tidak memiliki pengaruh yang besar di dalam proses implementasi terutama dalam hal kewenangan yang dimiliki. Hal tersebut dikonfirmasi oleh para *stakeholder* lainnya, bahwa yang menyusun sebenarnya adalah DPPKB, sedangkan *stakeholder* lainnya hanya ikut di dalam menyukseskan pelaksanaan *Sultan Nikah Capingan* meskipun tetap ikut serta di dalam proses penyusunannya.
- b. Terkait fasilitasi kebijakan, terlihat dari sumber daya yang dikerahkan oleh para *stakeholder*. DPPKB memfasilitasi kebijakan yang paling berpengaruh berupa Sumber daya manusia yang bertugas sebagai fasilitator di dalam pemberian pelayanan dan sumber daya finansial. Lebih dalam, fasilitator tersebut juga diberikan buku pedoman khusus seperti buku penanggulangan stunting. Sedangkan, KEMENAG dan KUA di setiap kecamatan memfasilitasi tempat pelaksanaan. Terkhusus *stakeholder* lainnya selain KEMENAG dan KUA di setiap kecamatan berperan di dalam penyediaan tempat juga sumber daya manusia dalam

rangka koordinasi waktu pelayanan. Namun, MAKIN belum menyiapkan fasilitas berupa tempat pelaksanaan.

- c. Terakhir, dalam melihat derajat pengaruh maka perlu dilihat terkait hubungan antar *stakeholder*. Posisi DPPKB tetap menjadi *leader* meskipun kebijakan konsultasi pranikah bagi calon pengantin berbentuk kemitraan. Hal tersebut terkonfirmasi oleh *stakeholder* lainnya, KEVIKEPAN, WALUBI, PHDI, PERMABUDHI, MAKIN, BAGKS tidak mampu didalam mempengaruhi *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan karena dalam kebijakan *Sultan Nikah Capingan* menggunakan sistem kemitraan dimana hubungan antar *stakeholder* menjadi setara dengan perannya masing-masing.
- d. Terkait harapan, DPPKB berharap melalui sistem mitra yang dibangun antar *stakeholder* bisa menjadi jawaban dalam membangun ketahanan keluarga di Kota Surakarta kedepannya. KEMENAG, WALUBI, PHDI, KUA di setiap kecamatan, PERMABUDHI memiliki kepentingan serupa dan berharap kebijakan ini dapat terus berjalan disertai dengan evaluasi berkala. Terakhir, dalam aspek harapan KEVIKEPAN dan BAGKS tidak memiliki harapan yang begitu besar dikarenakan telah memiliki kursus perkawinan yang mapan dan sudah memiliki garis pengajaran yang sudah jelas.
- e. Terkait aspirasi kebijakan, tidak setiap *stakeholder* memiliki aspirasi dari proses implementasi yang tengah berlangsung. Hasil wawancara dengan PERMABUDHI dan MAKIN, dalam kaitannya dengan kebijakan tidak memiliki aspirasi. Sebaliknya, DPPKB menyatakan bahwa mereka tentu menerima dan memiliki aspirasi di dalam kebijakan *Sultan Nikah Capingan*. Pandemi Covid-19 yang hadir dirasa sebagai penghambat oleh DPPKB di dalam pemberian sosialisasi, sehingga hal tersebut perlu dikoordinasikan kembali. KEVIKEPAN, KUA Laweyan, KUA Serengan memberikan aspirasi berupa pembenahan kembali proses pelayanan sesuai dengan apa yang pernah disepakati yaitu perihal fasilitator. Selain aspirasi yang menasar pembenahan fasilitator, WALUBI dan KUA Jebres memiliki aspirasi berupa pembenahan waktu pelayanan. Selanjutnya, BAGKS dan KUA Pasar Kliwon memiliki aspirasi berupa perlunya evaluasi dan koordinasi secara rutin di dalam pelaksanaan kebijakan.
- f. Terakhir pada aspek manfaat yang diperoleh bagi *stakeholder* yang menjalankan kebijakan. DPPKB memperoleh manfaat berupa integrasi dengan lembaga kemitraan sehingga mempercepat dan mempermudah dalam pemberian pelayanan untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Senada dengan hal tersebut, KEMENAG, KUA di setiap kecamatan, PHDI, WALUBI, dan Permabudhi mendapatkan manfaat berupa semakin

lengkapnya fasilitas pelayanan yang diberikan kepada calon pengantin, bertumbuhnya solidaritas di antara para *stakeholder* yang terlibat. Selanjutnya, MAKIN sudah mampu untuk memberikan pelayanan terkait pernikahan. Oleh karenanya dalam kebijakan ini MAKIN hanya merasakan manfaat berupa kesetaraan dengan *stakeholder* lainnya. Lebih lanjut, KEVIKEPAN dan BAGKS tidak merasakan manfaat berarti karena kedua *stakeholder* tersebut telah memiliki pelayanan pernikahan yang sudah lengkap.

Berdasarkan hasil analisis pada ukuran kepentingan dan pengaruh yang digunakan dalam mengukur *stakeholder* di dalam proses implementasi ini, terlihat bahwa DPPKB menjadi *stakeholder* yang berperan sebagai *key player* dikarenakan memiliki minat yang tinggi yang dibuktikan dengan adanya pengaruh dan minat yang besar dalam kebijakan *Sultan Nikah Capingan*. Dalam proses implementasi ini, KEMENAG, KUA di setiap Kecamatan, Walubi berperan sebagai *subject* dikarenakan memiliki minat yang tinggi dalam proses implementasi. Terakhir, *stakeholder* lainnya yaitu BAGKS, KEVIKEPAN, MAKIN dan PERMABUDHI berperan sebagai *crowd* karena memiliki minat dan pengaruh yang rendah di dalam kebijakan.

2. Kepatuhan dan daya tanggap.

Dalam kebijakan *Sultan Nikah Capingan*, kepatuhan dan responsivitas para *stakeholder* merupakan hal yang penting dalam proses implementasi. Pada kebijakan *Sultan Nikah Capingan* telah diatur bahwa yang memberikan konsultasi dan buku adalah DPPKB, sedangkan *Stakeholder* lainnya berperan di dalam penyediaan tempat juga koordinasi terkait waktu pelaksanaan terkecuali KUA di setiap kecamatan, dimana sistem yang digunakan adalah piket. Berangkat dari hal tersebut berikut kepatuhan dan responsivitas di dalam proses implementasi dilakukan:

- a. Berdasarkan hasil wawancara dengan DPPKB, proses pemberian konsultasi mengalami permasalahan sebagai imbas dari adanya pandemi Covid-19, perubahan kebijakan pelayanan mempengaruhi kebijakan *Sultan Nikah Capingan* sehingga membuat sosialisasi menjadi terhambat. Terhambatnya pelaksanaan *Sultan Nikah Capingan* juga diutarakan oleh KEVIKEPAN dan KUA Banjarsari.
- b. Selanjutnya KUA Laweyan, KUA Jebres, WALUBI mengutarakan permasalahan terkait waktu pelaksanaan.
- c. Selanjutnya, KUA Serengan memiliki aspirasi berupa fasilitator perlu dibenahi dan lebih dimatangkan sehingga perlu juga terkait evaluasi dan koordinasi berkala untuk membentuk sistem yang lebih baik kemudian. Senada dengan hal tersebut KUA Pasar Kliwon dan BAGKS memiliki aspirasi berupa evaluasi berkala.

d. Terakhir, KEMENAG memiliki aspirasi disamping untuk membenahi pelayanan yang terhambat karena pandemi, KEMENAG juga memiliki aspirasi agar DPPKB mampu memberikan anggaran bantuan di dalam pelaksanaan.

Selanjutnya terkait peran *stakeholder*, maka DPPKB, MAKIN, PERMABUDHI, dan PHDI cenderung memiliki minat yang rendah. DPPKB dan MAKIN ditunjukkan dari ketidakpatuhan di dalam pelaksanaan kebijakan yang telah disepakati, sedangkan PERMABUDHI, dan PHDI tidak memiliki aspirasi sebagai bentuk responsivitas terhadap pelaksanaan kebijakan. Berangkat dari hal tersebut, maka KEMENAG, KUA di setiap kecamatan, WALUBI, BAGKS dan KEVIKEPAN memiliki derajat minat yang tinggi. Kemudian, derajat pengaruh dalam kaitannya dengan responsivitas atau penerimaan aspirasi merupakan wewenang DPPKB sesuai dengan analisis pada letak pengambilan keputusan yang telah dibangun sebelumnya. Oleh karena itu DPPKB dalam proses ini berperan sebagai *context center*. KEMENAG, KUA di setiap kecamatan, BAGKS, WALUBI beserta KEVIKEPAN sebagai *subject*. Sedangkan, PERMABUDHI, MAKIN, dan PHDI sebagai *crowd*.

Tabel 1
 Matriks Peran *Stakeholder* dalam Proses Implementasi pada Variabel Isi Kebijakan

| <i>Variabel Policy Content</i> | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <i>Stakeholder</i> | <i>Kepentingan yang mempengaruhi kebijakan</i> | <i>Kedudukan pengambil keputusan</i> | <i>Pelaksana Program</i> | <i>Sumber daya yang dikerahkan</i> |
| DPPKB | <i>Key Player</i> | <i>Key Player</i> | <i>Context Center</i> | <i>Key Player</i> |
| KEMENAG | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| BAGKS | <i>Crowd</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| KEVIKEPAN | <i>Crowd</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| MAKIN | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Crowd</i> | <i>Crowd</i> |
| PHDI | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| WALUBI | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| KUA Banjarsari | <i>Crowd</i> | <i>Crowd</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| KUA Jebres | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| KUA Laweyan | <i>Subject</i> | <i>Crowd</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| KUAPasar Kliwon | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| KUA Serengan | <i>Crowd</i> | <i>Crowd</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| PERMABUDHI | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |

Sumber: data diolah

Tabel 2.
 Matriks Peran *Stakeholder* dalam Proses Implementasi pada Variabel Konteks Implementasi

| Variabel Context of Implementation | | |
|---|---|-------------------------------|
| Stakeholder | Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor | Kepatuhan dan daya tanggap |
| DPPKB | <i>Key Player</i> | <i>Context Center</i> |
| KEMENAG | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| BAGKS | <i>Crowd</i> | <i>Subject</i> |
| KEVIKEPAN | <i>Crowd</i> | <i>Subject</i> |
| MAKIN | <i>Crowd</i> | <i>Crowd</i> |
| PHDI | <i>Subject</i> | <i>Crowd</i> |
| WALUBI | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| KUA Banjarsari | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| KUA Jebres | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| KUA Laweyan | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| KUAPasar Kliwon | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| KUA Serengan | <i>Subject</i> | <i>Subject</i> |
| PERMABUDHI | <i>Crowd</i> | <i>Crowd</i> |

Sumber: data diolah

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibangun, maka dapat ditarik kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

A. *Stakeholder* yang terlibat belum mampu menjalankan proses implementasi kebijakan dan memiliki peran yang berbeda-beda. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap *stakeholder* memiliki perannya masing-masing pada isi kebijakan dan konteks implementasi. Berikut penarikan kesimpulan berdasarkan proses implementasi isi kebijakan dan konteks implementasi:

1. Isi Kebijakan

- a. Pada kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, sebagian *stakeholder* melalui kebijakan ingin menghadirkan keluarga yang memiliki ketahanan atau keluarga berkualitas, namun terdapat pula *stakeholder* yang ikut serta karena hanya menuruti pemerintah. Pada sub-variabel tersebut DPPKB menjadi *key player*, kemudian KUA Banjarsari, BAGKS, KEVIKEPAN dan KUA Serengan menjadi *crowd*, dan lainnya menjadi *subject*.
- b. Pada kedudukan pengambil keputusan, DPPKB merupakan *key player* di dalam proses tersebut sedangkan KUA Serengan, KUA Laweyan dan KUA Banjarsari berperan sebagai *crowd*, sementara *stakeholder* lainnya berperan sebagai *subject*.

- c. Pada pelaksanaan program, MAKIN belum melaksanakan kebijakan sehingga berperan sebagai *crowd* dan DPPKB juga tidak mampu menjalankan dengan baik sehingga berperan sebagai *context center*.
 - d. Pada Sumberdaya yang digunakan, DPPKB berperan sebagai *key player* dikarenakan memberi sumber daya secara penuh fasilitator, keuangan untuk pembiayaan kegiatan dan pencetakan buku saku *Sultan Nikah Capingan*. Sedangkan *stakeholder* lainnya berperan sebagai *subject* terkecuali MAKIN yang berperan sebagai *crowd* dikarenakan belum mampu mengerahkan sumber daya sesuai yang telah disepakati.
2. Konteks Implementasi
- a. Pada kepentingan, kekuasaan dan strategi, DPPKB berperan sebagai *key player*. Sedangkan PERMABUDHI, BAGKS, MAKIN, PHDI dan KEVIKEPAN berperan sebagai *crowd* sementara *stakeholder* lainnya berperan sebagai *subject*.
 - b. Pada kepatuhan dan daya tanggap menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan bermasalah. Pelayanan DPPKB yang tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat menjadikan perannya sebagai *context center*. Selain itu *stakeholder* lainnya yaitu MAKIN, PHDI dan PERMABUDHI menjadi *crowd*, sementara *stakeholder* lainnya berperan sebagai *subject*.
 - c. Rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan pelaksanaan *Sultan Nikah Capingan* adalah sebagai berikut:
 1. DPPKB selaku pemain kunci harus mampu membenahi para fasilitator yang turun kelapangan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibangun bersama mitra.
 2. DPPKB harus mengadakan pertemuan secara berkala dan mengundang setiap *stakeholder* yang terlibat di dalam pelaksanaan guna menyerap aspirasi dari setiap lembaga pengurus agama yang dalam kebijakan *Sultan Nikah Capingan* menjadi mitra kerja DPPKB
 3. DPPKB harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan membuat SOP pelaksanaan *Sultan Nikah Capingan*. Hal ini disebabkan adanya permasalahan terkait waktu dan tempat pelaksanaan. Serta, terdapat *stakeholder* yang belum menyiapkan tempat pelaksanaan.

Referensi

- Agustino, L. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Keputusan WaliKota Surakarta Nomor 400.05/70.2 Tahun 2020 tentang Tim Efektif Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin
- Leavy, P. 2017. *Research Design Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory research Approaches*. New York: The Guildford Press.
- Neuman, L, W. 2014. *Social Reseach Methods: Qualitative and Quantitative Approach Seventh Edition*. United States of America: Pearson
- Nugroho *et al.* 2021. *Stakeholders Mapping and Strategy For Restoring Peatland Forest In West Tanjung Jabung Jambi, Indonesia*. Indonesian journal of forestry research 8(1), 37-5. Doi: 10.20886/ijfr.2021.8.1.37-57
- Nurfatriani *et al.* 2015. *Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau*. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 12(2), 105-124.
- Peraturan Walikota nomor 16.1 tahun 2020 tentang Program konsultasi Pranikah bagi calon pengantin.
- Reed *et al.* 2009. *Who's in and why? A typology of Stakeholder analysis methods for natural resource management*. Jurnal of Environmental Management 90, 1933-1949.
- Taheerdoost, H. 2016. *Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Technique for Research*. International journal of academic research in management, 5(2), 18-27.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Utomo *et al.* 2014. *Epitome Direktori Inovasi Administrasi Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Yarbrough, C. R. 2016. *Plan generosity in health insurance exchanges: what the Affordable Care Act can teach us about top-down versus bottom-up policy implementation*. Journal of Public Policy, 37(01), 55–83. doi:10.1017/s0143814x16000015